



**PUTUSAN**  
Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ANUGRAH ENERGITAMA**, yang diwakili oleh Budiono Tanbun, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Dusun Gunung Kudung, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Nasrun Mu'min, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H. Nasrun Mu'min, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Awang Long Senopati, RT 04, Nomor 20, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**BAHRUDDIN**, bertempat tinggal di Tepian Baru, RT 5, RW 3, Kelurahan Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan pemecatan sepihak yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum, karenanya batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp58.050.000,00 (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) terhadap setiap bulan keterlambatan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan atau upaya hukum oleh Tergugat atas putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Namun, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr tanggal 1 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah diubah sebagaimana ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon:

7 bulan x Rp4.300.000,00 = Rp30.100.000,00

- Uang penghargaan masa kerja:

3 bulan x Rp4.300.000,00 = Rp12.900.000,00 +  
Rp43.000.000,00;

Terbilang, empat puluh tiga juta rupiah;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebaskan biaya atas perkara ini sejumlah Rp1.431.525,00 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) kepada Negara;

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Kas/2020/PHI Smr *juncto* Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr tanggal 1 Desember 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Termohon Kasasi/Penggugat sudah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena mutasi merupakan kewenangan dari Pengusaha (Tergugat) kepada Penggugat sebagai pekerja/karyawan. Selain itu, mutasi tersebut masih di dalam kota dan tidak mengurangi fasilitas atau hak dari Penggugat. Bahwa Penggugat telah dipanggil untuk bekerja tetapi tidak bersedia dan telah mangkir selama 10 hari, sehingga Penggugat dianggap telah mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian Tergugat hanya berkewajiban untuk membayar uang penggantian hak kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon:

7 bulan x Rp4.300.000,00 = Rp30.100.000,00

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa kerja:

$$\begin{aligned} 3 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.300.000,00 &= \text{Rp}12.900.000,00 + \\ &= \text{Rp}43.000.000,00 \end{aligned}$$

Uang Penggantian Hak:  $15 \% \times \text{Rp}43.000.000,00 = \text{Rp}6.450.000,00$   
(enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ANUGRAH ENERGITAMA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr tanggal 1 Desember 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ANUGRAH ENERGITAMA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr tanggal 1 Desember 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 19 Februari 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Penggugat sejumlah Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus**

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)